

## **PENETAPAN**

Nomor 745/Pdt.G/2018/PA.Smn



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan Gugatan Sederhana dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

KSPP Syari'ah "PRIMA ARTHA" yang berkedudukan di Jl. dr. Radjimin, Paten, Kecamatan Tridadi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Abdul Latif, S.E., dalam kedudukannya sebagai Direktur KSPP Syari'ah "PRIMA ARTHA", berdasarkan Surat Kepenetapan Pengurus Nomor: 08-KEP/01-PA/A/VI/2015 Tertanggal 8 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

Fitri Ratna Mayasari, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat/tanggal lahir Yogyakarta / 03-05-1992, tempat kediaman Besole 007/034 Trihanggo Gamping Sleman, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

Adi Hermawan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat/tanggal lahir Sleman / 30-10-1991, tempat kediaman Kutu Ngemplak 07/13 Sinduadi Mlati Sleman, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca surat-surat perkara;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Gugatan sederhana dalam perkara Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 745/Pdt.G/2018/PA.Smn, tanggal 22 Mei 2018;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dalam sidang pertama, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 745/Pdt.G/2018/PA.Smn, tanggal 28 Mei 2018 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan dan menurut relaas panggilan kepada Tergugat I Nomor 745/Pdt.G/2018/PA.Smn, tanggal 4 Juni 2018 Tergugat I tidak dikenal di alamat tersebut, serta berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat II Nomor 745/Pdt.G/2018/PA.Smn, tanggal 4 Juni 2018 Tergugat II sudah pindah dari alamat tersebut;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya tertanggal 21 Mei 2018;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dalam sidang pertama, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 745/Pdt.G/2018/PA.Smn, tanggal 28 Mei 2018 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan: *"Dalam hal Penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur"*, maka oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 H., oleh Dra. Syamsiah, M.H., Hakim Pengadilan Agama Sleman sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri Dra. Lilik Mahsun, SH., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Lilik Mahsun, SH.,

Dra. Syamsiah, M.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp190.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00

5. Meterai  
**Jumlah**

Rp 6.000,00  

---

Rp**281.000,00**

( dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah )